



Mengkaji Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Penempatan Anak Di Barak Militer Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Kenakalan Anak Dikaitkan Dengan Konsep Anak Sipil Dan Anak Negara Dalam System Pemasyarakatan

Alan Zaynudin¹, Ari Susanto²

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: alanzaynudin0@gmail.com, arisusanto@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 08 Maret 2026

ABSTRACT

Today's child development is heavily influenced by technology. This phenomenon has a significant impact on children's growth and development, particularly in education. In the era of globalization, children are faced with increasingly complex and diverse challenges and changes. The rapid flow of information, communication, and technology permeates every aspect of life (Amini et al., 2020). Globalization has brought significant changes to the development of children's personalities. This influence is clearly evident in the changing behavior and values held by today's children. One of the most worrying impacts is the decline in moral quality, reflected in various contemporary social issues such as promiscuity and drug abuse (Afrita & Yusri, 2022). Globalization impacts children's attitudes and behaviors within their environment. The presence of behavior that violates societal rules and norms highlights the importance of government and community involvement in providing understanding and understanding regarding morals and ethics to the younger generation. Deviant behavior in children can be seen in several aspects. Through technological and media developments, children are exposed to various conflicting cultures, values, and lifestyles. This will have a negative impact on children's behavior, especially in terms of accepting foreign cultural influences, consuming inappropriate content, and being exposed to deviant behavior through the media..

Keywords: globalization, morals, education.

ABSTRAK

Perkembangan anak saat ini sangat dipengaruhi oleh adanya teknologi. Fenomena ini memberikan dampak signifikan terhadap proses tumbuh kembang anak, terutama dalam aspek pendidikan. Di era globalisasi, anak-anak dihadapkan pada tantangan dan perubahan zaman yang semakin rumit dan beragam. Cepatnya arus informasi, komunikasi dan teknologi dalam setiap aspek kehidupan (Amini et al., 2020). Fenomena globalisasi telah membawa perubahan signifikan pada pembentukan kepribadian anak. Pengaruh ini terlihat jelas dalam perubahan perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh anak-anak masa kini. Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah penurunan kualitas moral, yang tercermin dalam berbagai masalah sosial kontemporer seperti pergaulan bebas, narkoba (Afrita & Yusri, 2022). Globalisasi berdampak pada sikap dan perilaku anak dalam lingkungannya. Adanya perilaku yang melanggar aturan dan norma di masyarakat menandakan pentingnya peran serta pemerintah dan masyarakat memperhatikan pengertian

serta pemahaman dalam memberikan pemahaman terkait dengan akhlak dan etika kepada generasi muda.

Perilaku menyimpang anak dapat terlihat dalam beberapa aspek. Melalui perkembangan teknologi dan media, memperkenalkan anak-anak pada berbagai budaya, nilai, dan gaya hidup yang bertentangan. Hal tersebut akan memberikan dampak negatif dan perilaku anak, terutama dalam hal menerima pengaruh budaya asing, konsumsi konten yang tidak sesuai, dan terpaparnya perilaku menyimpang melalui media (Fitria et al., 2020).

Kata Kunci: *Globalisasi, Moral, Pendidikan.*

PENDAHULUAN

Menurut Sutherland pada teori difference association bahwa seseorang akan terpengaruh dari perilaku yang diberikan oleh sekelompok orang melalui interaksi dalam proses pembelajaran. Dapat diasumsikan anak yang memiliki lingkungan pergaulan yang buruk atau negatif akan mempengaruhi kepada anak juga dan mengarah ke perilaku yang melanggar terhadap aturan maupun hukum. Serta pengabaian sosial menjadikan anak timbulnya perilaku yang tidak sesuai dengan aturan khususnya kenakalan remaja. Hal tersebut mempengaruhi anak untuk melakukan perbuatan yang menyimpang, anak akan semakin aktif dan agresif apabila terus menerus dibiarkan. Jika sifat keagresifan sudah ada pada diri anak maka akan munculnya berbagai macam gejala emosi seperti menghindar melawan perintah orang tua, mempunyai berbagai macam masalah baik dalam lingkungan rumah maupun sekolahnya..

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan kenakalan remaja dan kebijakan penempatan anak di barak militer. Sumber data yang digunakan meliputi buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan psikologi perkembangan anak, sistem peradilan pidana anak, dan kebijakan masyarakat. Studi literatur dipilih karena mampu memberikan landasan teoretis dan yuridis yang komprehensif dalam memahami konsep pembinaan anak, baik dari perspektif psikologis maupun hukum. Melalui penelaahan literatur tersebut, penulis mengidentifikasi konsep, prinsip, dan temuan penting yang berkaitan dengan perkembangan remaja, faktor penyebab kenakalan anak, serta efektivitas berbagai bentuk pembinaan yang diterapkan oleh negara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menarik kesimpulan mengenai relevansi kebijakan penempatan anak di barak militer dengan sistem masyarakat dan prinsip perlindungan anak. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam serta menjadi rujukan dalam merumuskan pendekatan pembinaan anak yang lebih tepat, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak yang masih dibawah umur tidak menutup kemungkinan akan terlibat dalam perilaku yang negatif. Berdasarkan sudut pandang psikologis menurut Erickson (Santrock, 2002) menjelaskan bahwa remaja berusia 10-12 tahun dan berakhir pada sekitar usia 18-22 tahun, dalam masa tersebut anak membutuhkan penalaran secara moral dan kognitif, dalam menentukan identitasnya remaja akan menggunakan kognitifnya dalam mengambil suatu keputusan. Pada usia remaja anak harus dilatih untuk menyelesaikan suatu masalah agar kelak mampu menghadapi masalah yang remaja hadapi seperti geng motor, seks bebas (Santoso, 2020). Karena mereka belum memiliki banyak pengalaman di dunia nyata, kemampuan mereka dalam mengambil keputusan masih rendah. Oleh karena itu, remaja harus mendapatkan banyak pengalaman sehingga mereka dapat memperoleh wawasan dan pemahaman yang mereka butuhkan untuk hidup.

Anak merupakan aset yang dimiliki oleh negara dan diharapkan menjadi sumber daya manusia yang memberikan dampak positif dalam proses pembangunan nasional, dan anak menjadi akar terciptanya generasi baru (Andhini, 2019). Anak sebagai salah satu makhluk yang rentan dan mudah mendapatkan pengaruh negatif dari luar. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia anak perlu diperhatikan dirawat, dijaga, dan mendapatkan perlindungan dalam keberlangsungan hidupnya (Syukur, 2021).

Fenomena kenakalan remaja merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia begitu juga dengan di Jawa Barat, mulai dari tawuran, mengkonsumsi minuman beralkohol, geng motor, kekerasan terhadap teman maupun orang tua dan bentuk tindakan yang melanggar hukum lainnya, di Jawa Barat membuat alternatif untuk memberikan treatment dan tindakan yang diberikan kepada anak yakni penempatan anak di barak militer. Hal tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme, dan memberikan pengaruh yang positif sehingga dapat menjauhkan anak dari pengaruh negatif dan sebagai upaya memberikan rehabilitasi kepada anak untuk kembali dengan pergaulan yang lebih baik.

Dalam sistem pemasyarakatan terdahulu, mempunyai dua konsep utama terkait anak yang bermasalah dengan hukum yaitu anak sipil dan anak negara. Anak sipil adalah anak yang dibina di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) atas dasar permintaan dari orang tua atau wali mereka yang mendapatkan penetapan dari pengadilan. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan kepada anak yang dianggap memerlukan bimbingan khusus, namun bukan karena tindak pidana yang berat.

Anak negara adalah anak yang dibina di Lapas Anak berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan mereka diserahkan kepada negara. Pembinaan ini biasanya diberikan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana yang lebih serius dan dianggap perlu mendapatkan pembinaan yang lebih intensif dari negara

Konsep sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun, UU ini telah dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan terbaru, istilah "Anak Pidana", "Anak Negara", dan "Anak Sipil" tidak lagi digunakan, dan diganti dengan istilah "Anak" dan "Anak Binaan". Anak sipil adalah anak yang dibina atas

permintaan orang tua atau walinya melalui penetapan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak). Sementara itu, anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dibina di Lapas Anak. Kedua konsep ini menekankan pada peran negara dan keluarga dalam pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun di dalam Peraturan Pemerintah (PP) 31 dan PP 32 tahun 1999 disebutkan bahwa. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua/wali atau orang tua asuhnya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak. Peraturan ini memungkinkan anak yang memiliki masalah atau membutuhkan pembinaan khusus, atas permintaan keluarga atau orang tua asuhnya, dapat ditempatkan di LAPAS anak dengan penetapan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan pembinaan yang lebih terstruktur bagi anak yang mengalami kesulitan dalam lingkungan keluarga atau membutuhkan bantuan khusus.

Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak. Dengan tujuan memberikan pembinaan dan pendidikan agar anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna

Kebijakan yang dilakukan oleh gubernur Jawa Barat merupakan sebuah Upaya negara melalui pemerintah daerah untuk mengatasi kenakalan yang dilakukan oleh anak di Provinsi Jawa Barat. Penempatan anak di barak militer memfokuskan pada disiplin fisik, dengan satu komando. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari semua kalangan Masyarakat.

Pembinaan anak dibarak militer dianggap kurang pendekatan yang holistik dalam memberikan pembinaan kepada anak dibutuhkannya pendekatan yang multidimensi dengan memberikan rehabilitasi, bimbingan konseling peran dari konselor, psikolog dan sebagainya. Di barak militer umumnya tidak memiliki fasilitas dan tenaga ahli yang memadai. dan pembinaan penempatan di barak militer bertentangan dengan keadilan restoratif, dengan pendekatan diversifikasi bertujuan untuk menghindari stigmatisasi, dan apabila berlanjut akan diberikan pembinaan di LPKA dengan pendekatan yang humanis dan rehabilitatif.

Dampak positif dari penempatan anak di barak militer dengan mengedepankan kedisiplinan dan aturan yang tegas membuat anak-anak teratur dan membentuk kebiasaan yang positif, meningkatkan tanggungjawab. Kemudian membentuk karakter yang kuat dan penempatan pada barak militer merupakan bentuk efisiensi dan ketegasan. Dengan sumber daya dan struktur yang jelas, proses pembinaan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan hasil yang lebih cepat terlihat.

Dibalik pro dan kontra mengenai pembinaan anak di barak militer kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur Jawa Barat jika dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan hal tersebut memiliki persamaan dengan anak sipil dan anak negara. Anak yang ditempatkan di barak militer merupakan rekomendasi dari sekolah terhadap siswa maupun siswi yang melakukan tindakan yang menyimpang maupun yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut juga atas persetujuan dari orang tua anak untuk ditempatkan di barak militer dan juga

terdapat orang tua yang menyerahkan anaknya untuk mengikuti pembinaan di barak militer karena orang tua tidak sanggup untuk memberikan nasehat dan karena anak susah untuk diatur. Hal tersebut mempunyai persamaan konsep dengan anak sipil dan anak negara.

Hanya saja pemempatan anak di barak militer memiliki perbedaan tempat pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah No 31 dan 32 Tahun 1999, di dalam PP 31 dan 32 tahun 1999 Lapas anak hal ini adalah LPKA sebagai wadah untuk memberikan pembinaan, penempatan anak di barak militer juga bukan berdasarkan dari putusan pengadilan berbeda dengan anak negara yang mengharuskan anak mendapatkan putusan resmi dari pengadilan. Pendidikan kepada anak agar anak dapat berkembang menjadi individu yang mandiri dan berguna bagi Masyarakat.

Secara prinsip sebagaimana diatur dalam UU NO. 11 tahun 2012 menekankan pada Upaya pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan tujuan untuk mengembalikan anak ke jalan yang benar. Kebijakan anak yang ditempatkan di barak militer menjadi alternatif supaya anak bisa Kembali ke jalan yang benar hal tersebut bisa memberi efek jera kepada anak yang melakukan perbuatan yang negative. Lingkungan militer yang menekankan pada kedisiplinan, dan segala jenis kegiatan sudah terjadwal serta aturan yang mengikat. Hal tersebut bisa menjadi landasan supaya anak bisa berubah secara perilaku dan kualitas pada diri anak.

Kebijakan penempatan anak di barak militer bukan menjadi alternatif yang buruk, dan bisa menjadi solusi bagi sekolah yang terdapat siswa dan siswi yang tidak taat pada aturan yang berlaku dan dianggap sudah kronis ketika sekolah tidak bisa lagi memberikan treatment maupun tindakan bagi siswa maupun siswinya . Dan tidak sedikit dari orang tua yang menyerahkan anaknya untuk mengikuti pembinaan di barak militer karena orang tua sudah tidak mampu menghadapi anaknya perilaku yang negatif seperti tawuran, mengikuti geng motor, bolos sekolah dan sebagainya. Hal tersebut menjadi pilihan orang tua karena menjadi salah satu pilihan yang dianggap realistis dan efektif setelah mencoba berbagai bentuk tindakan seperti bimbingan konseling dari sekolah, teguran maupun hukuman yang diberikan dari orang tua yang tidak memberikan perubahan pada diri anak. Pemerintah daerah juga memberikan kepastian bahwa anak yang mengikuti pembinaan di barak militer akan melanjutkan pendidikan sebagai bentuk dukungan keberlanjutan masa depan anak.

Penempatan anak di barak militer juga tidak melekat dengan stigma anak yang buruk, apresiasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ketika anak dilibatkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti menjadi petugas upacara bendera menjadi suatu kebanggaan bagi anak itu sendiri dan orang tua, sehingga secara tidak langsung merubah konsep pikiran pada diri anak untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik di lingkungan teman sebayanya terutama anak bisa menjadi individu yang bermanfaat di lingkungannya. Bentuk penghargaan akan menjadi reinformant positif dapat memperkuat dan membentuk perilaku yang disiplin dan tanggungjawab. Anak akan merasa bahwa perubahan yang terjadi pada diri mereka dihargai. Rasa kepercayaan diri anak juga meningkat serta dapat meningkatkan motivasi pada diri anak.

SIMPULAN

Anak dan remaja merupakan kelompok yang rentan terpengaruh perilaku negatif karena masih berada pada tahap pencarian identitas dan memiliki keterbatasan pengalaman serta kematangan moral dan kognitif. Oleh karena itu, kenakalan remaja menjadi persoalan serius yang membutuhkan peran aktif keluarga, masyarakat, dan negara. Anak sebagai aset bangsa harus mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan pendampingan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks hukum, sistem pemasyarakatan menekankan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai upaya untuk mengembalikan anak agar dapat berkembang menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi masyarakat. Kebijakan penempatan anak di barak militer di Jawa Barat merupakan salah satu alternatif penanganan kenakalan remaja yang menekankan kedisiplinan dan pembentukan karakter. Kebijakan ini memiliki kesamaan dengan konsep pembinaan anak sipil dan anak negara karena melibatkan persetujuan orang tua dan bertujuan memperbaiki perilaku anak. Meskipun menuai pro dan kontra serta dinilai belum sepenuhnya holistik dan restoratif, penempatan di barak militer dapat memberikan dampak positif berupa pembiasaan disiplin, tanggung jawab, dan perubahan perilaku apabila dilaksanakan dengan pengawasan yang tepat, tidak menstigmatisasi anak, serta tetap menjamin hak anak dan keberlanjutan pendidikannya.).

DAFTAR RUJUKAN

- Fadilla, Y. I. (2022). Penanggulangan Psikologi Bagi Narapidana Hukuman Seumur Hidup Dengan Program Mindfulness for Prisoners. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4(2)
- Awaliah, N. P. (2012). Pola Asuh Anak Dari Perspektif Sosial Budaya.
- Artisna, P., Naswa, F., & Rohmah, M. (2022). Respon Generasi Milenial Indonesia Di Tengah Masuknya Budaya Asing. *Universitas Negeri Surabaya 2022*.
- Noor, R. V. (2019). *Gambaran Pola Asuh Orang Tua Pada Remaja Perokok Ditinjau Dari Teori Diana Baumrind Description of the Authority of Parents in Youth Smokers Reviewed From Theory of Diana Baumrind*
- Zulni, L., & Koentjoro, K. (2019). Pelatihan Berpikir Positif untuk Menurunkan Kecemasan Menghadapi Masa Bebas pada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. *Gadjah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP)*,
- Afrita, F., & Yusri, F. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 14–26. <http://fikriyah.scribd.com>
- Ulfah, U., & Arifudin, O. (2022). Peran Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dalam Menyikapi Bullying.
- Fardian, R., & Santoso, M. (2020). PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDUNG Rifky Taufiq Fardian Meilanny Budiarti Santoso. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2.
- Noor, R. V. (2019). *Gambaran Pola Asuh Orang Tua Pada Remaja Perokok Ditinjau Dari Teori Diana Baumrind Description of the Authority of Parents in Youth Smokers Reviewed From Theory of Diana Baumrind*. 63–68.

- Indrayati, R. (2016). Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Kertha Patrika*, 38(2), 117–130. <https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i02.p02>
- Artisna, P., Naswa, F., & Rohmah, M. (2022). Respon Generasi Milenial Indonesia Di Tengah Masuknya Budaya Asing. *Universitas Negeri Surabaya 2022* |, 695, 695–705.